

BANTUAN HUKUM – DANA – SYARAT DAN TATA CARA

2013

PP NO. 42, LN 2013/NO. 98, TLN 2013/NO. 5421, LL SETNEG : 21 HLM.

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 18 UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
 - Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2); UU No. 16 Tahun 2011.
 - Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang Syarat dan tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum: Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon harus memenuhi syarat yaitu mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum, Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara dan melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang harus memenuhi syarat yaitu berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus dan memiliki program Bantuan Hukum; Tata cara pemberian bantuan Hukum, Pemberian Bantuan Hukum meliputi masalah keperdataan, hukum pidana, dan hukum tata usaha negara, baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi; Pemberian Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan; Pemberian Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tidak mencabut surat kuasa khusus; Pemberian bantuan Hukum secara Nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi yang meliputi kegiatan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi,

pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan dan drafting dokumen hukum; Tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum; Sumber Pendanaan dibebankan pada APBN, dapat juga berasal dari hibah atau sumbangan dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat; Daerah dapat mengalokasikan Anggaran Penyelenggaraan bantuan Hukum dalam APBD dan dilaporkan kepada Menteri dan Menteri Dalam Negeri; Tata cara pengajuan anggaran; Pelaksanaan anggaran bantuan hukum; Pertanggungjawaban; Pengawasan.

- CATATAN :
- PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Mei 2013.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD diatur dengan Peraturan Daerah;
 - Pasa saat PP ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Bantuan Hukum dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PP ini
 - Penjelasan, 29 hlm.